

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagai dampak dari globalisasi, dewasa ini negara-negara semakin menghadapi kejahatan yang melintasi batas-batas negara. Dengan demikian, kerja sama internasional yang lebih merupakan komponen penting dari penyelidikan atau penuntutan pidana. Kegiatan kriminal telah melampaui batas-batas negara, tentu saja komunitas internasional telah menyadari kebutuhan untuk meningkatkan kerja sama bersama beberapa rezim dan lembaga kerja sama peradilan internasional antar negara. (R. Rodrigo Yepes-Enriques, 2002)

Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang memiliki efek aktual atau potensial melintasi batas negara dan kejahatan yang bersifat intranegara tetapi melanggar nilai-nilai fundamental masyarakat internasional. Kata transnasional menggambarkan kejahatan yang tidak hanya bersifat internasional (yaitu kejahatan yang lintas batas antar negara), tetapi kejahatan yang menurut sifatnya melibatkan pemindahan lintas batas sebagai bagian penting dari kegiatan kriminal.

Kejahatan transnasional juga mencakup kejahatan yang terjadi di satu negara, tetapi konsekuensinya secara signifikan mempengaruhi negara lain dan negara transit mungkin juga terlibat. Elemen transnasional menggambarkan esensi dari banyak kegiatan yang mempengaruhi kepentingan sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang menjadi perhatian semua atau sejumlah besar negara. Kegiatan ini mungkin memiliki sifat publik tidak langsung. (Boister, 2003). Kejahatan

transnasional meliputi pencucian uang atau *money laundering*, penyelundupan manusia, *syber crime*, perdagangan manusia, obat-obatan, senjata, hewan terancam punah, dan organ tubuh, serta material nuklir. (Indonesia, 2019).

Pencucian uang atau *Money laundering* merupakan kejahatan keuangan, tidak mengenal batas negara, mengingat hasil kejahatan sering kali dicuci dan disembunyikan di luar negeri. Seseorang yang melakukan kejahatan *Money Laundering* tentu saja melibatkan banyak pihak, seperti kasus Mun Chol Myong seorang warga negara Korea Utara yang melibatkan negara Amerika Serikat, Malaysia dan Korea Utara. Menurut dakwaan Pengadilan Amerika dan dokumen pengadilan lainnya, antara April 2013 dan November 2018, Mun Chol Myong berkonspirasi untuk mengakses sistem keuangan Amerika Serikat secara diam-diam dan curang. (Justice, 2021)

Mun Chol Myong diduga telah menipu bank-bank di Amerika Serikat dan melanggar sanksi AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bagian dari aktivitas pencucian uangnya dalam transaksi senilai lebih dari \$1,5 juta (CNN, 2021). Surat dakwaan dari pengadilan Amerika lebih lanjut menuduh bahwa Mun berafiliasi dengan organisasi intelijen utama Korea Utara. Mun Chol Myong diketahui melakukan pengiriman barang-barang mewah termasuk minuman keras melalui Singapura ke Korea Utara, padahal ekspor barang mewah ke Korea Utara dilarang sebagai sanksi yang diberikan PBB dan juga Amerika Serikat terhadap Pyongyang, Korea Utara atas program senjata nuklir dan rudal balistik. (Bartlett, 2021)

Dilansir dari U.S Department Of Justice, Mun Chol Myong sudah tinggal di Malaysia selama 10 tahun, lalu ditangkap oleh otoritas Malaysia pada tanggal 14 Mei 2019 atas dakwaan kejahatan *transnational crime*, untuk menekan kejahatan transnasional dan internasional dalam pengetahuan hukum pidana internasional, terdapat beberapa rezim dan lembaga kerja sama peradilan internasional antar negara, seperti: *Letter of Rogatory* (pendekatan tradisional), *Extradition*, *Transferred Sentenced Person (TSP)*, *Mutual Legal Assistance (MLA)*, *International Criminal Police Cooperation (INTERPOL)*, *European Law Enforcement Organization (EUROPOL)*, *ASEAN Police Cooperation (ASEANPOL)*. (Hukum Pidana, n.d.)

Untuk menekan kejahatan transnasional dan internasional, Pengadilan Washington, Amerika meminta Kuala Lumpur, Malaysia untuk melakukan tindakan ekstradisi terhadap Mun Chol Myong ke Amerika, Karena Mun Chol Myong bertempat tinggal di Malaysia dan melakukan kejahatan di Amerika. Amerika dan Malaysia telah menekan perjanjian ekstradisi pada tanggal 3 Agustus 1995, (Committe Reports 104th Congress, 1996) dengan perjanjian kerja sama tersebut, Amerika dan Malaysia dapat melakukan ekstradisi ke masing masing negara oleh karena itu pemerintahan Malaysia menyetujui dan mengabulkan permintaan ekstradisi Mun ke Amerika Serikat.

Pemerintah Korea Utara memberikan respon negatif terhadap ekstradisi Mun Chol Myong yang dilakukan Malaysia ke Amerika Serikat, Korea Utara beranggapan bahwasanya Malaysia berpihak kepada Amerika Serikat dalam konspirasi melawan Korea Utara. Hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara memang dalam keadaan buruk, dimulai sejak terbunuh nya Kim Jong Nam yang

merupakan kaka tiri dari pemimpin Korea Utara pada tanggal 13 Februari 2017 di Kuala Lumpur Internasional Airport Malaysia (Adam, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat dan melakukan penelitian lebih lanjut pembahasan ini dengan judul **“Dampak Ekstradisi Mun Chol Myong (Warga Negara Korea Utara) Oleh Malaysia ke Amerika Serikat Terhadap Hubungan Diplomatik Korea Utara dan Malaysia”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dilakukan Mun Chol Myong (Warga Negara Korea Utara) terhadap Malaysia dan Amerika Serikat?
2. Mengapa Pemerintah Malaysia melakukan ekstradisi Mun Chol Myong (Warga Negara Korea Utara) ke Amerika Serikat?
3. Bagaimana pola hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara pasca Malaysia melakukan ekstradisi ke Amerika Serikat?

### **1.2.1. Pembatasan Masalah**

Melihat luasnya pembahasan penelitian ini maka peneliti akan membatasi dan memfokuskan masalah agar tidak keluar dari konteks pembahasan, oleh karena itu peneliti berfokus pada kerja sama ekstradisi Amerika dan Malaysia terhadap Mun Chol Myong (Warga Negara Korea Utara) dan dampaknya kepada hubungan diplomatik Malaysia-Korea Utara pasca dilakukannya ekstradisi WNA Korea Utara.

### **1.2.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik rumusan masalah adalah:

**“Bagaimanakah Dampak Ekstradisi Mun Chol Myong (Warga Negara Korea Utara) oleh Malaysia ke Amerika Serikat Terhadap Hubungan Diplomatik Korea Utara dan Malaysia?”**

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana dampak kerja sama Ekstradisi Malaysia dan Amerika terhadap hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara.
2. Mengetahui dan menganalisa langkah diplomasi yang diambil Malaysia terkait masalah kriminalitas yang dilakukan WNA Korea Utara.
3. Mengetahui pola hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara pra dan pasca ekstradisi

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat melengkapi, mengembangkan serta memberikan referensi pemikiran pada bidang Ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai ekstradisi, dan hubungan diplomatik Malaysia-Korea Utara.

##### **2. Kegunaan Praktisi**

- Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat menjadi tambahan informasi, wawasan, acuan atau perbandingan bagi para peneliti, maupun khalayak umum.
- Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian dan kelulusan sarjana program studi Strata 1 Hubungan Internasional pada Program Studi

Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik (FISIP), Universitas Pasundan Bandung